

**LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
TAHUN 2020**

Dalam rangka memenuhi ketentuan regulator terkait pelaksanaan tata kelola terintegrasi, BRI sebagai Entitas Utama melakukan Pelaporan Tahunan atas Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020 yang disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi ini memuat:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BRI dan Laporan Penilaian Sendiri Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BRI Konsolidasi Tahun 2020.
2. Struktur Konglomerasi Keuangan BRI dan Struktur Kepemilikan Saham BRI pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Konglomerasi Keuangan BRI.
3. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan serta Komite di bawah Komisaris Entitas Utama.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Organ Tata Kelola Terintegrasi.
5. Kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.
6. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi BRI Tahun 2020.

I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BRI dan Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BRI Konsolidasi Tahun 2020.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BRI		
Periode	Peringkat	Keterangan
Penilaian Semester I Tahun 2020	2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Penilaian Semester II Tahun 2020	2	

Hasil Analisa Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BRI

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI dapat disampaikan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI antara lain:
 - a. BRI telah memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yaitu Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 06-KOM/BRI/07/2015; NOKEP: 339-DIR/DKP/07/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selain ketentuan dimaksud, BRI juga memiliki ketentuan yang mengatur pengelolaan perusahaan anak, yaitu dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No: KB.03-DIR/SBM/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Kebijakan Penyertaan Modal dan Pengelolaan Perusahaan Anak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang didalamnya mengatur terkait prinsip tata kelola yang baik, struktur tata kelola terintegrasi, penerapan tata kelola terintegrasi dan pelaporan tata kelola terintegrasi.
 - b. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi BRI telah memuat kerangka tata kelola terintegrasi bagi BRI dan kerangka tata kelola terintegrasi bagi LJK KK BRI.
 - c. BRI dan LJK BRI bergerak dalam industri yang saling menunjang (perbankan, asuransi, pembiayaan, perusahaan efek dan modal ventura) sehingga dapat saling bersinergi dalam kegiatan bisnis di dalam konglomerasi keuangan.
 - d. Direksi BRI dan LJK KK BRI memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait kegiatan bisnis utama BRI dan LJK KK BRI.
 - e. Sebagian besar Direksi BRI dan LJK KK BRI telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah lulus *fit & proper test* OJK. Adapun,

- jumlah dan komposisi Direksi BRI dan LJK KK BRI telah sesuai dengan ketentuan terkait.
- f. Dewan Komisaris BRI dan LJK KK BRI berasal dari berbagai latar belakang keilmuan yang memiliki pengetahuan, wawasan dan pengalaman di bidangnya masing-masing.
 - g. Sebagian besar Dewan Komisaris BRI dan LJK KK BRI telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah lulus *fit & proper test* OJK. Adapun, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris BRI dan LJK KK BRI telah sesuai dengan ketentuan terkait.
 - h. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi BRI yaitu Compliance Division BRI merupakan unit kerja yang independen yang terpisah dari fungsi bisnis, operasional maupun penunjang lainnya. Adapun, di LJK KK BRI, jajaran fungsi kepatuhan juga terpisah dari fungsi bisnis dan operasional sehingga bersifat independen.
 - i. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memiliki ketentuan yang mengatur mekanisme pemantauan pelaksanaan fungsi kepatuhan di LJK KK BRI.
 - j. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi BRI telah didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagian besar sumber daya manusia telah mendapatkan pendidikan dan sertifikasi yang memadai.
 - k. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yaitu Satuan Kerja Audit Intern BRI (Audit Intern Kantor Pusat, Audit Intern Teknologi Informasi dan Divisi Pengembangan Standar Kualitas Audit Kantor Pusat BRI) merupakan unit kerja yang terpisah dan independen terhadap unit kerja operasional (*risk taking unit*). SKAI Terintegrasi secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama BRI dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris (melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi).
 - l. SKAI Terintegrasi telah dilengkapi dengan pedoman yang memadai dalam mendukung tugas pelaksanaan SKAI Terintegrasi yaitu:
 - Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan yang merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan audit intern terintegrasi dan harus dipenuhi oleh semua SKAI LJK KK BRI.
 - Prosedur Audit terhadap LJK KK BRI yang merupakan acuan bagi Auditor SKAI Terintegrasi dalam melaksanakan kegiatan audit secara individual dan audit secara bersama (*joint audit*).
 - m. SKAI Terintegrasi telah didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas SKAI Terintegrasi dengan dibekali berbagai pendidikan & sertifikasi yang memadai.
 - n. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi BRI terdiri dari Micro, SME, Consumer Credit Risk & Policy Division; Market, Portofolio, & Enterprise Risk Management Division; Market, Portofolio, & Enterprise Risk Management Division. Ketiga unit kerja dimaksud bertanggung jawab atas pengelolaan risiko-risiko yang dimiliki oleh BRI dan LJK KK BRI.
 - o. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi BRI telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang mengatur terkait prosedur dan penetapan limit risiko BRI dan LJK KK BRI.

- p. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi BRI telah didukung dengan sumber daya manusia yang telah mendapatkan pendidikan dan sertifikasi yang memadai.
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI yaitu :
- Penyempurnaan pedoman terkait pelaksanaan tata kelola terintegrasi perlu dilakukan dengan sesuai dengan kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
 - Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di jajaran kepatuhan, satuan kerja audit intern dan manajemen risiko masing-masing LJK KK BRI masih perlu dilakukan.
 - Kebijakan dan prosedur Audit Intern dan Manajemen Risiko di LJK KK perlu dilakukan penyempurnaan.

Adapun, penyebab dan langkah-langkah perbaikan yang telah serta akan dilakukan atas kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI dimaksud adalah:

- Penyebab kelemahan (*root cause*), yaitu:
 - Belum dilakukan penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi dengan adanya penambahan anggota KK BRI.
 - Terdapat kekurangan pemenuhan sumber daya manusia di jajaran kepatuhan, satuan kerja audit intern dan manajemen risiko masing-masing LJK KK BRI.
 - Terdapat kebijakan dan prosedur Audit Intern dan Manajemen Risiko di LJK KK masih perlu disempurnakan.
- Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan tata kelola terintegrasi yaitu:
 - Compliance Division BRI, Subsidiary Management Division BRI, dan unit kerja terkait lainnya akan berkoordinasi dalam melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - SKAI BRI akan melakukan koordinasi dengan Subsidiary Management Division BRI terkait pemenuhan formasi sumber daya manusia.
 - Jajaran Manajemen Risiko BRI dan SKAI BRI akan melakukan koordinasi dan evaluasi terkait dengan kebijakan dan prosedur Audit Intern dan Manajemen Risiko LJK KK BRI.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

- Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI antara lain:
 - Seluruh organ yang memiliki peran dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi BRI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi BRI.
 - Direksi, Dewan Komisaris, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah menjalankan proses pemantauan dan evaluasi terhadap LJK KK BRI.

- c. Dewan Komisaris memiliki integritas dan komitmen yang tinggi (*duty of care*) dalam melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan tata kelola pada LJK KK BRI. Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain pemberian arahan terkait pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan Penyertaan Modal & Pengelolaan Perusahaan Anak dan Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - d. Komite Tata Kelola Terintegrasi memberikan pendapat, masukan serta melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada forum rapat KTKT yang diselenggarakan secara berkala.
 - e. Compliance Division BRI sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi secara berkala (triwulanan) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan LJK KK BRI. Aspek yang dipantau dan dievaluasi adalah terkait dengan pengelolaan profil risiko kepatuhan dan pelaksanaan fungsi kepatuhan di LJK KK BRI.
 - f. SKAI BRI sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern anggota Konglomerasi Keuangan secara berkala meliputi evaluasi Perencanaan Audit Tahunan (PAT) 2020, pelaksanaan audit individual & *joint audit*, pemantauan secara *off site*, evaluasi terhadap Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit LJK Konglomerasi Keuangan dan *Quality Assurance Review* terhadap SKAI LJK KK BRI.
 - g. Jajaran Manajemen Risiko BRI sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi memberikan rekomendasi atas penerapan manajemen risiko di LJK KK BRI sesuai dengan tingkat Profil Risiko di LJK KK BRI dan menyelenggarakan RMC Terintegrasi guna membahas terkait profil risiko terintegrasi, permodalan terintegrasi, *stress test* terintegrasi dan isu-isu terkait LJK KK BRI.
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI yaitu:
- a. Pengelolaan Risiko Kepatuhan BRI dan LJK Konglomerasi Keuangan BRI belum optimal yaitu dengan masih adanya pelanggaran dan denda di BRI dan LJK KK BRI yang diantaranya disebabkan oleh pelanggaran iklan, denda keterlambatan pelaporan, denda kesalahan data laporan dan lain-lain.
 - b. Pemantauan tindak lanjut evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan LJK Konglomerasi Keuangan BRI yang diberikan oleh Compliance Division BRI, terdapat kelemahan terkait pemenuhan komitmen LJK Konglomerasi Keuangan BRI yang lewat tenggat waktu, implementasi GCG dan pencapaian target pengkinian data nasabah.
 - c. Rekomendasi atas hasil audit individual dan *joint audit* serta hasil *quality assurance review* yang dilakukan oleh SKAI BRI belum seluruhnya dipenuhi oleh LJK Konglomerasi Keuangan BRI.
 - d. BRI dan LJK KK BRI senantiasa memastikan seluruh proses bisnis telah sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal. Namun demikian, selama periode Semester II Tahun 2020, masih terdapat kejadian *fraud* di BRI dan LJK KK BRI.

e. Penilaian profil risiko terintegrasi BRI periode triwulan III tahun 2020 berada pada peringkat 2 (*low to moderate*).

Adapun, penyebab dan langkah-langkah perbaikan yang telah serta akan dilakukan atas kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI dimaksud adalah:

a. Penyebab kelemahan (*root cause*), yaitu:

- a.1. Masih terdapat pelanggaran atas penyampaian laporan kepada regulator yang terjadi di BRI dan LJK KK BRI yang disebabkan oleh keterlambatan dan kesalahan pelaporan.
- a.2. Beberapa pemenuhan tindak lanjut atas evaluasi fungsi kepatuhan, hasil audit individual dan *joint audit*, hasil *quality assurance review* dan hasil pemantauan pelaksanaan manajemen risiko LJK KK BRI masih dalam proses pemenuhan dan beberapa lainnya memerlukan masukan/arahan dari Compliance Division BRI, SKAI BRI dan Jajaran Manajemen Risiko BRI.
- a.3. Kejadian *fraud* disebabkan oleh kurangnya integritas pekerja di BRI dan LJK KK BRI.
- a.4. Kurangnya koordinasi antara Compliance Division BRI, SKAI BRI dan Jajaran Manajemen Risiko BRI dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

b. Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan tata kelola terintegrasi yaitu:

- b.1. Compliance Division BRI dan Jajaran Kepatuhan LJK KK BRI telah dan akan melakukan identifikasi *root cause* penyebab pelanggaran untuk kemudian melakukan perbaikan.
- b.2. Compliance Division BRI, SKAI BRI dan Jajaran Manajemen Risiko BRI senantiasa berkoordinasi, memberikan asistensi dan masukan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan manajemen risiko di LJK KK BRI.
- b.3. Jajaran Manajemen Risiko BRI akan berkoordinasi dengan LJK KK BRI terkait dengan penanganan *fraud*.
- b.4. Compliance Division BRI, SKAI BRI dan Jajaran Manajemen Risiko BRI akan senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi untuk membahas isu-isu terkait pelaksanaan tata kelola terintegrasi.

C. Hasil (*Output*) Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil (*output*) Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI antara lain:

- a. Seluruh organ yang memiliki peran dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi BRI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi BRI. Baik Direksi, Dewan Komisaris, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan

- Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah menjalankan proses pemantauan dan evaluasi terhadap LJK KK BRI.
- b. BRI dan LJK Konglomerasi Keuangan BRI telah menyampaikan baik pelaporan yang bersifat triwulanan, semesteran maupun tahunan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - c. Sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi BRI, Direktur Kepatuhan BRI sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BRI, telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Utama BRI dan Dewan Komisaris BRI sebagai Direktur Utama Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama
 - d. SKAI BRI telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Intern Terintegrasi kepada Direktur Utama BRI, Direktur Keuangan BRI, Komisaris Utama BRI dengan tindakan kepada Direktur Kepatuhan BRI.
 - e. Jajaran Manajemen Risiko BRI telah menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil (*output*) Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI yaitu:
- a. Masih adanya pelanggaran penyampaian laporan baik di BRI maupun LJK KK BRI yang dikenakan sanksi denda oleh regulator.
 - b. Masih terdapat kejadian *fraud* yang terjadi di BRI dan LJK KK BRI.
 - c. Penilaian profil risiko terintegrasi BRI periode triwulan III tahun 2020 berada pada peringkat 2 (*low to moderate*).
 - d. Pencapaian kinerja LJK KK BRI berdasarkan *Key Performance Indicator* secara umum baik, namun demikian terdapat 2 LJK KK BRI dari total 7 LJK KK BRI yang belum mencapai target laba sesuai RKAP yang telah ditetapkan.

Adapun, penyebab dan langkah-langkah perbaikan yang telah serta akan dilakukan atas kelemahan aspek hasil (*output*) Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI dimaksud adalah:

- a. Penyebab kelemahan (*root cause*) dimaksud adalah:
 - a.1. Masih terdapat pelanggaran atas penyampaian laporan kepada regulator yang terjadi di BRI dan LJK KK BRI yang disebabkan oleh keterlambatan dan kesalahan pelaporan.
 - a.2. Kejadian *fraud* disebabkan oleh kurangnya integritas pekerja di BRI dan LJK KK BRI.
- b. Langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan tata kelola terintegrasi yaitu:
 - b.1. Compliance Division BRI dan Jajaran Kepatuhan LJK KK BRI telah dan akan melakukan identifikasi *root cause* penyebab pelanggaran untuk kemudian melakukan perbaikan.

- b.2. Jajaran Manajemen Risiko BRI akan berkoordinasi dengan LJK KK BRI terkait dengan penanganan *fraud*.
- b.3. Subsidiary Management BRI telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperbaiki penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan melakukan pemantauan terhadap kinerja LJK KK BRI tiap bulan (*performance management*).

Pelaksanaan Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>) BRI Konsolidasi		
Periode	Peringkat	Keterangan
Penilaian Semester I Tahun 2020	2	Mencerminkan Manajemen BRI dan Perusahaan Anak telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada aspek <i>governance structure</i> , <i>governance process</i> , dan <i>governance outcome</i> yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Penilaian Semester II Tahun 2020	2	Mencerminkan Manajemen BRI dan Perusahaan Anak telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada aspek <i>governance structure</i> , <i>governance process</i> , dan <i>governance outcome</i> yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Hasil Analisis Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BRI Konsolidasi

Implementasi *Good Corporate Governance* konsolidasi BRI dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha BRI dengan melaksanakan kegiatan usaha yang mencerminkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah memadai. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dari *governance process* dan *governance outcome* dengan uraian sebagai berikut:

1. *Governance Structure*

Aspek struktur tata kelola (*Governance Structure*) secara umum telah memadai dengan telah tersedianya pedoman atau kebijakan terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* dan telah lengkapnya pemenuhan struktur Dewan Komisaris dan Direksi serta organisasi di bawah Direksi yang mendukung tercapainya rencana strategis masing-masing Entitas.

2. *Governance Process*

Aspek proses tata kelola (*Governance Process*) secara umum telah dilaksanakan dengan baik, setiap organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan mengacu pada rencana strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya adalah terkait pengelolaan risiko kepatuhan BRI dan Perusahaan Anak yang masih perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran ketentuan eksternal dan pengenaan denda serta terkait dengan pengelolaan manajemen risiko BRI dan Perusahaan Anak yang perlu ditingkatkan sehingga tidak lagi terdapat kejadian yang termasuk dalam kejadian *fraud*.

3. *Governance Outcome*

Aspek hasil tata kelola (*Governance Outcome*) telah dilaksanakan dengan baik yaitu terkait proses pengungkapan dan transparansi informasi, data serta laporan dan terkait dengan baiknya kinerja BRI dan Perusahaan Anak. Namun demikian terdapat beberapa kelemahan diantaranya terkait dengan pengenaan denda, kejadian *fraud* dan pemenuhan komitmen BRI dan Perusahaan Anak.

II. Struktur Konglomerasi Keuangan BRI dan Struktur Kepemilikan Saham BRI pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Konglomerasi Keuangan BRI (Posisi Desember 2020)



Kepemilikan BRI terhadap Perusahaan Anak (Posisi Desember 2020)

Nama Perusahaan	Bisnis	Tanggal Investasi BRI	% Kepemilikan BRI	Alamat
BRI Syariah	Bank Syariah	19/12/2007	71,64%	Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta
BRI Agro	Bank Komersial	03/03/2011	87.10%	Gedung BRI Agro Jl. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740
BRI Life	Asuransi	29 /12/2015	91,00%	Graha Irama Lt 2,5,7,11 & 15, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Jakarta

Kepemilikan BRI terhadap Perusahaan Anak (Posisi Desember 2020)

Nama Perusahaan	Bisnis	Tanggal Investasi BRI	% Kepemilikan BRI	Alamat
BRI Finance	Financing	30/09/2016	99.89%	Gedung Lippo Kuningan, Lantai 11 dan GF, Jl. HR Rasuna Said Kav.B-12, Karet Kuningan, Jakarta
BRI Ventures	Modal Ventura	20/12/2018	99.97%	District 8 Office, Prosperity Tower Lt 16 Unit F, SCBD Lot 28 Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta 12190
Danareksa Sekuritas	Perusahaan Efek	21/12/2018	67.00%	Gedung BRI II Lantai 23 Jl Jend Sudirman No 44 – 46 Jakarta 10210
BRINS	Perusahaan Asuransi Umum	26/09/2019	90.00%	Graha BRINS Jl. Mampang Prapatan Raya No 18 Jakarta Selatan 12790

III. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan serta Komite di bawah Komisaris Entitas Utama Posisi 31 Desember 2020

A. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Struktur Kepengurusan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(Posisi 31 Desember 2020)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama/Komisaris Independen	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	Ari Kuncoro
Komisaris Independen	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	Zulnahr Usman
Komisaris Independen	R. Widyo Pramono
Komisaris Independen	Dwi Ria Latifa
Komisaris	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	Hadiyanto
Komisaris	Rabin Indrajad Hattari

Pada posisi 31 Desember 2020, jumlah anggota Dewan Komisaris BRI adalah 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, 6 (enam) Komisaris Independen dan 3 (tiga) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI tidak melebihi jumlah anggota Direksi BRI. Jumlah Komisaris Independen BRI adalah 60% dari jumlah anggota Dewan Komisaris BRI.

Jumlah Direksi BRI melebihi jumlah yang dipersyaratkan oleh OJK sesuai POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang direksi. Adapun, Direksi BRI pada posisi 31 Desember 2020 adalah:

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Sunarso
Wakil Direktur Utama	Catur Budi Harto
Direktur Keuangan	Haru Koesmahargyo*
Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	Priyastomo*
Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi	Indra Utoyo
Direktur Bisnis Mikro	Supari
Direktur Konsumer	Handayani
Direktur Human Capital	Herdy Rosadi Harman*
Direktur Jaringan & Layanan	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	Agus Noorsanto
Direktur Manajemen Risiko	Agus Sudiarto
Direktur Kepatuhan	Wisto Prihadi**

*Diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB 21 Januari 2021

** Dikuatkan pemberhentiannya yang berlaku terhitung mulai tanggal 11 November 2020 dalam RUPSLB 21 Januari 2021

Dalam rangka melaksanakan *good corporate governance*, Dewan Komisaris BRI memiliki 4 komite yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap BRI yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Adapun penjelasan atas komite-komite dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit

a. Struktur, Keanggotaan dan Independensi Anggota Komite Audit

- a.1. Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- a.2. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen.
- a.3. Susunan Komite Audit BRI Posisi 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Profesi
Hendrikus Ivo	Ketua	Komisaris Independen
Ari Kuncoro	Anggota	Komisaris Independen
R. Widyo Pramono	Anggota	Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen
Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	Pihak Independen
Handayani Wibowo	Anggota	Pihak Independen
Sahat Pardede	Anggota	Pihak Independen

- a.4. Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris maupun pemegang saham pengendali BRI dibuktikan dengan tandatangan pernyataan independen Anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit juga bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI. Adapun kriteria independensi yang dipenuhi oleh anggota komite audit meliputi:
 - a.4.1. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - a.4.2. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - a.4.3. Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - a.4.4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
 - b.1. Terhadap Laporan Keuangan
 - b.1.1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada public dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
 - b.1.2. Melakukan penelaahan bersama Manajemen SKAI dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi.
 - b.1.3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya.
 - b.1.4. Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.
 - b.2. Terhadap Pengendalian Internal

Memonitor, menelaah dan mendiskusikan dengan Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik atau Tim Audit dari KAP atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk adanya kelemahan

- material, baik dalam rancangan maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan.
- b.3. Terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
 - b.3.1. Memantau dan mengkaji efektivitas kerja SKAI.
 - b.3.2. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
 - b.3.3. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Intern.
 - b.3.4. Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan SKAI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit termasuk setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi.
 - b.3.5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SKAI dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
 - b.4. Terhadap Auditor Independen
 - b.4.1. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
 - b.4.2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan ke RUPS, dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS sebagaimana dimaksud di atas, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
 - b.4.3. Dalam hal Komite Audit tidak dapat merekomendasikan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS sebagaimana dimaksud di atas, Komite Audit merekomendasikan pendelegasian kewenangan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
 - b.4.4. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud di atas, Komite Audit harus mempertimbangkan Independensi Akuntan Publik, KAP, dan orang dalam KAP; ruang lingkup audit; imbalan jasa audit; keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP; metodologi,

- teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP; manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP; Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- b.4.5. Menyampaikan rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan/ atau Pengurus DPLK untuk digunakan sebagai lampiran Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b.4.6. Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
 - b.4.7. Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi. KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.
 - b.4.8. Memberikan persetujuan terlebih dahulu (*preapproval*) atas jasa non asurans yang akan ditugaskan kepada KAP.
 - b.4.9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP paling sedikit melalui kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dengan standar audit yang berlaku; Kecukupan waktu pekerjaan lapangan; Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP; dan hal lainnya.
 - b.4.10. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan/atau Pengurus DPLK BRI.
- b.5. Terhadap Kepatuhan (*Compliance*)
- b.5.1. Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko *fraud* yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risks*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.
 - b.5.2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

b.6. Terhadap Pengaduan

Menelaah pengaduan baik yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, maupun pengaduan lainnya.

b.7. Lain-Lain

b.7.1. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

b.7.2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

b.7.3. Melaksanakan penugasan yang diminta oleh Komisaris.

c. Frekuensi Rapat Komite Audit

Pada tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan 24 kali rapat dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
1	Perencanaan Audit Tahunan 2020, Update Kejadian Fraud tahun 2019, Hasil Audit Pembangunan Taman Kantor Pusat BRI.	07/01/2020	7	Kuorum
2	Pembahasan TOR, timeline, dan pembentukan tim pengadaan KAP atas laporan keuangan dan PKBL 2020	14/01/2020	7	Kuorum
3	Kick off meeting laporan keuangan DPLK Tahun 2019	20/01/2020	7	Kuorum
4	Progress Meeting audit laporan keuangan dan PKBL BRI tahun 2019	20/01/2020	7	Kuorum
5	Closing meeting audit atas laporan keuangan dan PKBL 2019	21/01/2020	7	Kuorum
6	Laporan pokok pokok hasil audit sd triwulan IV 2019	30/01/2020	7	Kuorum
7	Temuan Audit Signifikan SKAI tahun 2020	21/04/2020	9	Kuorum
8	Kick off meeting audit laporan keuangan BRI 30 Juni 2020	28/04/2020	9	Kuorum
9	Laporan hasil audit triwulan I tahun 2020 & Penelaahan laporan keuangan triwulan I tahun 2020	12/05/2020	9	Kuorum
10	Temuan Signifikan SKAI	11/06/2020	9	Kuorum
11	Laporan audit atas laporan keuangan DPLK BRI tahun buku 2019	15/06/2020	9	Kuorum
12	Kaji kecukupan pnegendalian intern dengan KPMG	07/07/2020	9	Kuorum
13	Progress Report Audit khusus SKAI atas pengaduan terkait BRI General Insurance BRINS	21/07/2020	9	Kuorum
14	Laporan hasil audit triwulan II 2020	04/08/2020	9	Kuorum
15	Closing Meeting Audit Laporan Keuangan BRI 30 Juni 2020	14/08/2020	8	Kuorum
16	Perencanaan Audit Kepatuhan atas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	25/08/2020	8	Kuorum
17	Update Progress meeting perencanaan audit kepatuhan atas program pemulihan ekonomi nasional (PEN)	08/09/2020	8	Kuorum
18	Pembahasan Data PEN: Kriteria PEN, Pembuatan Sricpt dan Eksekusi dengan Data	17/09/2020	8	Kuorum
19	Hasil kaji ulang penilaian POJK dan Maturitas Fungsi Audit Intern SKAI bersama KPMG	20/10/2020	8	Kuorum
20	Konsultasi Meeting dengan Delloitte	03/11/2020	8	Kuorum
21	Closing Meeting Audit atas Laporan Keuangan Tanggal	05/11/2020	8	Kuorum

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
	30 September 2020			
22	Laporan Pokok Pokok Hasil Audit Triwulan III 2020	10/11/2020	8	Kuorum
23	Update Tindak lanjut atas pelaku kejadian fraud tahun 2020, review terhadap SOP dan ketentuan terkait tindak lanjut pidanan fraud BRI	17/11/2020	8	Kuorum
24	Update tindak lanjut temuan audit kantor cabang tanah abang	01/12/2020	8	Kuorum

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit tahun 2020:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Hendrikus Ivo	Ketua	24	24	100%
2	A.Fuad Rahmany	Ketua	6	6	100%
3	Kartiko Wirjoatmodjo	Anggota	8	8	100%
4	Ari Kuncoro	Anggota	10	10	100%
5	Rofikoh Rokhim	Anggota	24	24	100%
6	A. Sonny Keraf	Anggota	6	6	100%
7	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	8	8	100%
8	R. Widyono Pramono	Anggota	18	18	100%
9	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	24	24	100%
10	Sunuaaji Noor Widiyanto	Anggota	24	24	100%
11	Sahat Pardede	Anggota	18	18	100%
12	Handayani Wibowo	Anggota	17	17	100%

2. Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR)

a. Struktur, Keanggotaan dan Independensi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

- a.1. Keanggotaan KPMR BRI paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- a.2. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria:
 - a.2.1. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.
 - a.2.2. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.
- a.3. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria:
 - a.3.1. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko.
 - a.3.2. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan.
- a.4. Struktur dan Keanggotaan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan pada Komite	Keterangan/ Keahlian
1	Ari Kuncoro	Ketua	Komisaris Independen
2	Kartiko Wirjaatmodjo	Anggota	Komisaris Utama
3	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris
4	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
5	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen
6	Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen
7	Suindiyo	Anggota	Pihak Independen
8	Sumaryo	Anggota	Pihak Independen
9	Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen
10	A.Sigit Sudahno	Anggota	Pihak Independen

- a.5. Kriteria independensi yang dipenuhi oleh anggota komite pemantau manajemen risiko meliputi:
- a.5.1. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - a.5.2. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - a.5.3. Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - a.5.4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko
- b.1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan.
 - b.2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.
 - b.3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan.

- b.4. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b.5. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
- b.6. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya *Fraud* Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud Perseroan.
- b.7. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perseroan.
- b.8. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Perseroan yang terkait penggunaan Teknologi Informasi paling kurang setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan.
- b.9. Mengevaluasi dan menganalisa Tingkat Kesehatan Bank setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan Bank.
- b.10. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b.11. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi atas pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris.
- b.12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2020, KPMR telah melakukan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
1	Profil Risiko triwulan IV tahun 2019	21/01/2020	9	Kuorum
2	Konsultasi Kredit dengan 5 Debitur Korporas	04/02/2020	9	Kuorum

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
3	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Penerapan APU PTT, dan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2019	11/02/2020	9	Kuorum
4	Konsultasi Kredit Korporasi	11/02/2020	9	Kuorum
5	Reviu Pergerakan NPL di Segmen UMKM dan Konsumer, Reviu Pergerakan NPL dan Loan at Risk di Segmen Kredit Korporasi	07/04/2020	8	Kuorum
6	Monitoring trigger level recovery plan dan profil risiko BRI tw I 2020	05/05/2020	8	Kuorum
7	Penyediaan Dana Pihak terkait PT Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur (BRINS)	26/05/2020	8	Kuorum
8	Pembahasan lanjutan BRINS	02/06/2020	8	Kuorum
9	Pembahasan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait a.n. PT Danareksa Sekuritas	18/06/2020	8	Kuorum
10	Konsultasi Kredit dengan 4 debitur Korporasi	30/06/2020	8	Kuorum
11	Konsultasi kredit korporasi	07/07/2020	8	Kuorum
12	Konsultasi kredit korporasi	14/07/2020	8	Kuorum
13	Konsultasi kredit korporasi	21/07/2020	8	Kuorum
14	Profil risiko triwulan II tahun 2020	28/07/2020	8	Kuorum
15	Tingkat Kesehatan Bank Semester I tahun 2020 Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Program APU PTT, dan Strategi Anti Fraud Semester I tahun 2020	11/08/2020	8	Kuorum
16	Update Switch Over As 400	18/08/2020	10	Kuorum
17	Update Restrukturisasi Kredit terdampak covid 19 dan estimasi kualitas aset BRI Tahun 2020	01/09/2020	10	Kuorum
18	Konsultasi Kredit dengan 4 Debitur Korporasi	20/10/2020	10	Kuorum
19	Profil Risiko Triwulan III 2020	03/11/2020	10	Kuorum
20	Konsultasi Kredit dengan 3 Debitur Korporasi	03/11/2020	10	Kuorum
21	Pembahasan usulan rencana aksi keuangan berkelanjutan BRI tahun 2021, Review Recovery Plan BRI	24/11/2020	10	Kuorum
22	Update NPL, rencana/anggaran PH dan Recovery kredit BRI.	01/12/2020	10	Kuorum

Tingkat kehadiran rapat KPMR tahun 2020, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Mahmud	Ketua	4	4	100%
2	A. Fuad Rahmany	Anggota	4	4	100%
3	Andrinof A. Chaniago	Anggota	4	4	100%
4	Ari Kuncoro	Ketua	18	18	100%
5	Kartiko Wirjoatmodjo	Anggota	7	7	100%
6	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	7	7	100%
7	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	22	22	100%
8	Rofikhoh Rokhim	Anggota	22	22	100%
9	Dwi Ria Latifa	Anggota	18	18	100%

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
10	Suindiyo	Anggota	22	22	100%
11	Sumaryo	Anggota	22	22	100%
12	Bintoro Nurcahyo	Anggota	18	18	100%
13	A.Sigit Sudahno	Anggota	18	18	100%
14	Indrayeti	Anggota	4	4	100%
15	Tubagus A. Maulana	Anggota	4	4	100%

3. Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR)

a. Struktur, Keanggotaan dan Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

a.1. Komite Nominasi dan Remunerasi BRI terdiri dari Ketua yang merupakan Komisaris Utama Independen dan anggota yang terdiri dari seluruh anggota Dewan Komisaris ditambah satu orang pejabat eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang menangani kebijakan SDM (*ex officio*).

a.2. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi BRI posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	R. Widyo Pramono	Ketua	Komisaris Independen
2	Rofikoh Rokhim	Sekretaris	Komisaris Independen
3	Kartiko Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama
4	Ari Kuncoro	Anggota	Wakil Komisaris Utama /Komisaris Independen
5	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
6	Hadiyanto	Anggota	Komisaris
7	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris
8	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen
9	Zulnahr Usman	Anggota	Komisaris Independen
10	Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen
11	E.R.A Taufiq	Anggota	<i>Ex-officio</i> (Kepala Divisi Human Capital Business Partner)

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

b.1. Fungsi Nominasi

b.1.1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

b.1.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
- Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- b.1.3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- b.1.4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b.1.5. Memberikan rekomendasi atau mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b.1.6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Calon Wakil Perseroan yang akan dijadikan Pengurus Perusahaan anak yang diusulkan oleh Direksi.
- b.1.7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

b.2. Fungsi Remunerasi

- b.2.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b.2.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
- b.2.3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- b.2.4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

c. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
1	Pembahasan Calon Kepala Divisi SKP	02/01/2020	10	Kuorum
2	Nominasi pengurus BRI dan BRINS	14/01/2020	10	Kuorum
3	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	21/01/2020	10	Kuorum
4	Nominasi Pengurus BRI Agroniaga	28/01/2020	10	Kuorum
5	Nominasi pengurus BRI Agro, BRI Remittance dan BRI Ventura Investama	04/02/2020	10	Kuorum
6	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPST BRI Tahun 2020	17/02/2020	10	Kuorum

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
7	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPST BRI Tahun 2020	18/02/2020	10	Kuorum
8	Nominasi Pengurus BRI Ventura	03/03/2020	10	Kuorum
9	Wawancara calon direktur dan komisaris BRI	10/03/2020	10	Kuorum
10	Kebijakan pengembangan human capital dan talent managemen system BRI	10/03/2020	10	Kuorum
11	Usulan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi PT BRI Multifinance Indonesia	24/03/2020	11	Kuorum
12	Pembahasan Nominasi Pengurus PT. BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)	31/03/2020	11	Kuorum
13	Tunjangan Hari Raya bagi Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Tahun 2020	27/04/2020	11	Kuorum
14	Talent Pool BRI	28/04/2020	11	Kuorum
15	Lanjutan Talen pool BRI	29/04/2020	11	Kuorum
16	Wawancara Calon Komisaris BRI Finance	05/05/2020	11	Kuorum
17	Wawancara Fit n proper test calon komisaris Independen BRI Life	26/05/2020	11	Kuorum
18	Wawancara Fit n proper test calon komisaris Independen BRI Ventura investama	26/05/2020	11	Kuorum
19	Pembahasan Pencalonan Komisaris Independen PT BRI Ventura Investama (BRI Ventura)	02/06/2020	11	Kuorum
20	Nominasi pengurus BRI Life	29/06/2020	11	Kuorum
21	Pembahasan usulan EVP Divisi Corporate Secretary dan Nomenklatur & Formasi Direksi BRI	28/07/2020	11	Kuorum
22	Pembahasan Nominasi Pengurus PT BRI Syariah	10/12/2020	11	Kuorum
23	Wawancara dengan calon direktur kepatuhan BRI Insurace	15/12/2020	11	Kuorum

Tingkat Kehadiran Rapat KNR, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	8	8	100%
2	R. Widyo Pramono	Ketua	15	15	100%
3	Rofikoh Rokhim	Anggota	15	15	100%
4	Kartiko Wirjoatmodjo	Anggota	15	15	100%
5	Ari Kuncoro	Anggota	15	15	100%
6	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	23	23	100%
7	Hadiyanto	Anggota	23	23	100%
8	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	15	15	100%
9	Hendrikus Ivo	Anggota	23	23	100%
10	Zulnahr Usman	Anggota	15	15	100%
11	Dwi Ria Latifa	Anggota	15	15	100%
12	Wahyu Kuncoro	Anggota	8	8	100%
13	A. Fuad Rahmany	Anggota	8	8	100%
14	A. Sonny Keraf	Anggota	8	8	100%

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
15	Loeke Larasati A.	Anggota	8	8	100%
16	E.R.A Taufiq	Anggota	23	23	100%

4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

- a. Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - a.1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris Entitas Utama dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
 - a.2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama.
 - a.3. Anggota KTKT paling kurang terdiri dari 1 (satu) Komisaris dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI, seorang Pihak Independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - a.4. Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Ari Kuncoro	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
2	Kartiko Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI
3	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	Komisaris BRI
4	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen BRI
5	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI
6	Zulnahr Usman	Anggota	Komisaris Independen BRI
7	Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI
8	Suindiyo	Anggota	Pihak Independen
9	Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen
10	Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen PT BRI Multifinance Indonesia
11	Imam Sundoro	Anggota	Komisaris Independen Bringin Sejahtera Artamakmur
12	Syukhandari	Anggota	DPS Bringin Sejahtera Artamakmur
13	Hadi Susanto	Anggota	Komisaris Utama BRI Ventura
14	Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen Danareksa Sekuritas
15	Eko Suwardi	Anggota	Komisaris Independen BRI Syariah
16	M. Gunawan Yasni	Anggota	Anggota Pengawas Syariah PT Bank BRI Syariah Tbk
17	Eko Wahyu Andriastono	Anggota	Komisaris Independen BRI Life
18	Anna Maria Tjiadarma	Anggota	Komisaris Independen BRI Agroniaga

- a.5. Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, anggota KTKT yang independen tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - b.1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.
 - b.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bila dianggap perlu.
 - b.3. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris BRI untuk disampaikan kepada Direksi BRI terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - b.4. Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memperoleh informasi, klarifikasi, dan laporan yang diperlukan.
 - b.5. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (*Self Assessment*) setiap semester kepada Direksi BRI.
 - b.6. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi BRI.
- c. Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2020 KTKT telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
1	Update proses konversi Kanwil BRI Aceh menjadi BRI Syariah dalam rangka implementasi kebijakan Qonun Aceh	28/01/2020	6	Kuorum
2	Profil Risiko Terintegrasi Semester II Tahun 2019	25/02/2020	6	Kuorum
3	Evaluasi kinerja perusahaan anak BRI Triwulan I Tahun 2020 dan dampak covid 19 terhadap Bisnis perusahaan anak BRI	14/04/2020	5	Kuorum
4	Evaluasi kinerja perusahaan anak dan pemaparan dampak covid 19 terhadap kinerja perusahaan anak BRI, Update posisi likuiditas dan strategi likuiditas serta progress restrukturisasi kredit BRI dan perusahaan anak, pembahasan kinerja Dapen dan YKP BRI.	21/04/2020	5	Kuorum
5	Agenda 1 Evaluasi Kinerja perusahaan anak dan pemaparan dampak covid 19 terhadap kinerja perusahaan anak BRI (BRIF, BRINS, BRI Ventura). Agenda 2: Update posisi dan strategi likuiditas serta	28/04/2020	5	Kuorum

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
	progress restrukturisasi kredit			
6	Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Anak BRI, Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Semester I Tahun 2020, Pengendalian Intern Terintegrasi Semester I Tahun 2020	25/08/2020	18	Kuorum
7	Profil Risiko Terintegrasi BRI	15/09/2020	18	Kuorum
8	Kinerja dan Rencana Pengembangan Perusahaan BRINS	15/12/2020	18	Kuorum

Tingkat Kehadiran Rapat KTKT tahun 2020, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	2	2	100%
2	Ari Kuncoro	Ketua	3	3	100%
3	Kartiko Wirjoatmodjo	Anggota	3	3	100%
4	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	3	3	100%
5	Rofikoh Rokhim	Anggota	8	8	100%
6	Hendrikus Ivo	Anggota	8	8	100%
7	Zulnahr Usman	Anggota	3	3	100%
8	Dwi Ria Latifa	Anggota	3	3	100%
9	Suindiyo	Anggota	8	8	100%
10	Bintoro Nurcahyo	Anggota	3	3	100%
11	Sumantri Suwarno	Anggota	3	3	100%
12	Imam Sundoro	Anggota	3	3	67%
13	Syukhandari	Anggota	3	2	67%
14	Hadi Susanto	Anggota	3	2	67%
15	Sumihar Manullang	Anggota	3	2	67%
16	Eko Suwardi	Anggota	8	7	88%
17	M. Gunawan Yasni	Anggota	8	7	88%
18	Eko Wahyu Andriastono	Anggota	3	2	67%
19	Anna Maria Tjiadarma	Anggota	3	2	67%

B. PT Bank BRISyariah Tbk

Struktur Kepengurusan PT Bank BRISyariah
(Posisi 31 Desember 2020)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Independen	Eko Suwardi
Komisaris	Sutanto

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Ngatari
Direktur	Kokok Alun Akbar

Direktur	Fidri Arnaldy
Direktur	Fahmi Subandi
Direktur	Yana Soeprianan

Dewan Pengawas Syariah	
Jabatan	Nama
Ketua Dewan Pengawas Syariah	KH. Didin Hafidhuddin
Anggota Dewan Pengawas Syariah	M. Gunawan Yasni

C. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Struktur Kepengurusan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
(Posisi 31 Desember 2020)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Budi Satria
Komisaris Independen	Anna Maria Tjiadarma
Komisaris	I.B.K. Suamba Manuaba
Komisaris Independen	A.Y. Soepadmo

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Ebeneser Girsang
Direktur	Sigit Murtiyoso
Direktur	Arif Wicaksono
Direktur	Herry Prayudi
Direktur	Ernawan

D. PT Asuransi BRI Life

Struktur Kepengurusan PT Asuransi BRI Life
(Posisi 31 Desember 2020)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Muhammad Syafri Rozi
Komisaris Independen	Premita Fifi Widhiawati
Komisaris Independen	Mulabasa Hutabarat
Komisaris Independen	Eko Wahyu Andriastono

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Iwan Pasila
Direktur	Khairi Setiawan
Direktur	Danny Cahya Rukmana
Direktur	Anik Hidayati

Dewan Pengawas Syariah	
Jabatan	Nama
Dewan Pengawas Syariah	KH. DR.Mohamad Hidayat, MBA, MH
Dewan Pengawas Syariah	Ir. H. Agus Haryadi.AAAIJ, FIIS
Dewan Pengawas Syariah	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH

E. PT BRI Multifinance Indonesia

Struktur Kepengurusan PT BRI Multifinance Indonesia
(Posisi 31 Desember 2020)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	I Komang Sudiarsa
Komisaris	Ngalim Sawega
Komisaris Independen	Sumantri Soewarno
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Azizatun Azhimah*
Direktur	Primartono Gunawan*
Direktur	Ari Prayuwana*
Direktur	Willy Halim Sugiardi

*Pada posisi 31 Desember 2020, masih menunggu persetujuan fit & proper test dari OJK. Namun demikian, saat ini (Mei 2021) seluruhnya telah mendapatkan persetujuan fit & proper test dari OJK.

F. PT BRI Ventures

Struktur Kepengurusan PT BRI Ventures
(Posisi 31 Desember 2020)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Hadi Susanto
Komisaris Independen	Arip Tirta
Komisaris Independen	Agoosh Yoosran
Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Nicko Widjaja
Direktur	Yosephine Ajeng Sekar Putih
Direktur	William Gozali

G. PT Danareksa Sekuritas

Struktur Kepengurusan PT Danareksa Sekuritas
(Posisi 31 Desember 2020)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris	Soehandjono
Komisaris Independen	Sumihar Manullang

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Friderica Widyasari Dewi
Direktur	Budi Susanto
Direktur	Santri Suryandari
Direktur	Boumediene Samurung Halomoan

H. PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS)

Struktur Kepengurusan PT BRI Asuransi Indonesia
(Posisi 31 Desember 2020)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Darnawi
Komisaris Independen	Alfonso Napitupulu
Komisaris Independen	Imam Sundoro

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Fankar Umran
Direktur	Arif Suhirman
Direktur	Sonny Harsono
Direktur	Adi Setianto
Direktur	Ade Zulfikar

IV. Tugas dan Tanggung Jawab Organ Tata Kelola Terintegrasi

A. Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Pengawasan terhadap LJK Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi.
2. Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BRI atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
3. Evaluasi pedoman dan penerapan tata kelola terintegrasi

B. Direksi Entitas Utama

1. Menyusun pedoman tata kelola terintegrasi.
2. Mengarahkan, memantau dan evaluasi pelaksanaan pedoman tata kelola terintegrasi.
3. Menindaklanjuti arahan dan evaluasi Dewan Komisaris terhadap pedoman dan pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
4. Memastikan temuan dan rekomendasi dari pengawasan OJK atau regulator, auditor eksternal, satuan kerja audit terintegrasi, telah ditindaklanjuti.

C. Dewan Komisaris Anggota LJK

1. Pengawasan penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi, serta tindak lanjut temuan audit.
2. Membentuk Komite Pemantauan Audit dan Komite Pemantauan Kepatuhan.

3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan.
4. Memiliki pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris.

D. Dewan Pengawas Syariah BRI Syariah

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank.
6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah BRI Syariah memberikan nasihat dan saran dengan cara:

1. Dewan Pengawas Syariah akan melakukan rapat Dewan Pengawas Syariah minimal sekali dalam 1 (satu) bulan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/ DPbS tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Seluruh keputusan DPS dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS. Dalam risalah rapat memuat keputusan dan opini syariah yang diambil dalam rapat tersebut

E. Dewan Pengawas Syariah BRI Life

1. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Asuransi sesuai dengan prinsip syariah, yang secara teknis disupport oleh manajemen, terhadap:
 - a. Kegiatan Perusahaan Asuransi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dan atau baru, dana perusahaan maupun dana investasi peserta;
 - b. Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi; dan
 - c. Praktik pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi.

2. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
3. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Asuransi sesuai dengan prinsip Syariah.
4. Menyelenggarakan rapat rutin antara DPS dan/atau dengan manajemen paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.
5. Membuat risalah rapat dengan lengkap, melalui bantuan manajemen, termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik, serta disampaikan kepada seluruh DPS, baik yang hadir maupun yang tidak hadir.
6. Menyusun laporan tahunan melalui bantuan manajemen, tentang Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap perusahaan sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah diatur oleh Regulator.
7. Menyampaikan hasil laporan pengawasan tersebut kepada OJK dan menyampaikan salinannya kepada Manajemen serta menjadi bagian dari isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
8. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan berkala tersebut.
9. Meminta penjelasan kepada Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang dinilai oleh DPS tidak sesuai dengan prinsip Syariah.
10. Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian DPS, DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS.
11. Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada butir 9 tersebut, DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
12. Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 11, DPS wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah BRI Syariah memberikan nasihat dan saran dengan cara:

1. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diadakan secara berkala paling kurang 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Pengawas Syariah atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

- Keputusan Rapat Dewan Pengawas Syariah harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
- Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah.

F. Direksi LJK Konglomerasi Keuangan

- Melaksanakan prinsip-prinsip GCG termasuk pemenuhan prinsip syariah.
- Menindaklanjuti temuan audit dari pihak internal dan eksternal.
- Memastikan ketersediaan peraturan tata tertib kerja di LJK Konglomerasi Keuangan.
- Menyelenggarakan rapat Direksi mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan.

G. Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi termasuk pemenuhan prinsip syariah.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi.
- Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
- Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memperoleh informasi, klarifikasi, dan laporan yang diperlukan.
- Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (*Self Assessment*) setiap semester kepada Direksi BRI.
- Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi BRI.

H. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi pada masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan BRI termasuk pemenuhan prinsip syariah.
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan.

I. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

- Membantu tugas Direksi Utama Entitas Utama, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melakukan pengawasan atas penerapan fungsi audit intern dalam Konglomerasi Keuangan.

2. Melakukan pengawasan atas penerapan fungsi audit intern dalam konglomerasi keuangan minimal meliputi:
 - a. Laporan kegiatan audit dan laporan pokok-pokok hasil audit perusahaan anak.
 - b. Area-area yang mengalami peningkatan risiko secara signifikan dan kejadian fraud signifikan yang terjadi di Perusahaan Anak.
 - c. Kualitas SKAI Perusahaan Anak yang meliputi namun tidak terbatas pada metode dan prosedur audit, Sumber Daya Manusia (SDM) dan tools audit.
3. Melaksanakan audit atau join audit dengan SKAI Perusahaan Anak atau berdasarkan laporan dan internal audit Perusahaan Anak secara independen, objektif dan profesional dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak setelah mendapat persetujuan Direktur Utama Entitas Utama.
4. Menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal-hal yang ditaur dalam Standar Profesional Audit Intern sebagai pedoman bagi Audit Intern dalam melaksanakan tugas.
5. SKAI Terintegrasi berkomunikasi dengan SKAI Perusahaan Anak secara berkala, minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
6. SKAI Terintegrasi dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan Tata Kelola Terintegrasi.
7. Menginformasikan semua temuan audit yang terkini dan signifikan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi pada kesempatan pertama, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur yang melakukan pengawasan terhadap LJK Konglomerasi Keuangan.
8. SKAI terintegrasi dapat bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain, antara lain manajemen risiko terintegrasi dan kepatuhan terintegrasi pada perusahaan dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.

J. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

1. Melakukan pengawasan aktif atas penerapan manajemen risiko terintegrasi.
2. Memastikan kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko terintegrasi.
3. Memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara terintegrasi serta sistem manajemen risiko terintegrasi.
4. Menyediakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.

V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mitigasi Transaksi Intra-Grup

Hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan di berbagai sektor keuangan menyebabkan dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap eksposur risiko yang timbul dalam kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan. Kebijakan Transaksi Intra-Grup BRI berpedoman pada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa

Kuangan No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Bank BRI sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan wajib mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi terhadap risiko transaksi intra group. Sesuai Surat Edaran S.39-DIR/EMP/07/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., pengelolaan risiko transaksi intra-grup dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengertian Risiko Transaksi Intra-Group

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

B. Pengukuran Profil Risiko Terintegrasi

Proses penilaian profil risiko terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terintegrasi. Kesepuluh jenis Risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra Grup dan Risiko Asuransi.

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren Terintegrasi	Dalam menilai Risiko Inheren atas Risiko transaksi intra-grup, parameter yang digunakan antara lain: a. Komposisi Transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. b. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi. c. Informasi lainnya.	<i>Low</i> <i>Low to Moderate</i> <i>Moderate</i> <i>Moderate to High</i> <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar meliputi: a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Manajemen Risiko c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Peringkat 1 (<i>strong</i>) Peringkat 2 (<i>satisfactory</i>) Peringkat 3 (<i>fair</i>) Peringkat 4 (<i>marginal</i>) Peringkat 5 (<i>unsatisfactory</i>)

C. Peringkat Tingkat Risiko

Peringkat tingkat risiko terintegrasi merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko. Penetapan tingkat risiko dilakukan dengan mengacu pada matriks tingkat risiko berikut:

Peringkat Faktor Profil Risiko	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
<i>Low</i>	1	1	2	3	3
<i>Low to Moderate</i>	1	2	2	3	4
<i>Moderate</i>	2	2	3	4	4
<i>Moderate to High</i>	2	3	4	4	5
<i>High</i>	3	3	4	5	5

D. Upaya Pengelolaan Risiko Transaksi Intra Grup

1. Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Direktur Manajemen Risiko BRI sebagai Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan BRI.
 - b. Direksi BRI membentuk *Risk Management Comitee* Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Intra-Group dan Kebijakan Risiko Intra-Group dalam Konglomerasi Keuangan BRI
 - c. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
 - c.1. Mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - c.2. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
 - d. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas profil risiko intra-grup.
2. Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

 - a. Surat Keputusan Nokep: S.72–DIR/DMR/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - b. Surat Edaran No. 39-DIR/EMP/07/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 30 Juli 2020 yang didalamnya mengatur Profil Risiko Intra-Group.
 - c. Surat Keputusan Nokep: 807-DIR/CDS/11/2019 tanggal 26 November 2019 tentang *Risk Management Committee* (RMC).

3. Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko
 - a. Identifikasi Risiko Intra-Group secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
 - b. Pengukuran Risiko Inheren Intra-Group dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
 - c. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas Risk Issue Risiko Intra-Group dan rencana tindak lanjutnya.
 - d. Proses manajemen risiko transaksi Intra-grup memadai. Dalam rangka pengendalian risiko transaksi intra-grup telah ditunjuk Divisi Investment Service sebagai Unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.
4. Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern
 - a. Efektivitas budaya Sadar Risiko Intra-Group pada Konglomerasi Keuangan BRI.
 - b. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

VI. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi BRI Tahun 2020

A. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan dua kali rapat bersama LJK Konglomerasi Keuangan dengan agenda sebagai berikut:

1. Profil Risiko Terintegrasi Semester II 2019, Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Semester II 2019, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2019, dan Laporan Tata Kelola Terintegrasi serta Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi & Pengendalian Intern Terintegrasi Semester II 2019.
2. Fungsi Kepatuhan dan Pengendalian Intern Terintegrasi Semester I 2020 serta Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi BRI Semester I 2020.

B. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, selama tahun 2020, Satuan Kerja kepatuhan Terintegrasi melakukan berbagai hal, antara lain:

1. Menjaga struktur TKT telah memenuhi prinsip TKT dan ketentuan regulator diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Terintegrasi dan kebijakan/prosedur.
2. Evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi pada konglomerasi keuangan yang dilakukan secara triwulanan dengan aspek evaluasi diantaranya:
 - a. Pencegahan Penyimpangan Terhadap Ketentuan Kehati-hatian.
 - b. Pemantauan terhadap Komitmen yang dibuat Bank.

- c. Pengelolaan Risiko Kepatuhan.
 - d. Pemantauan Terhadap Prinsip Kehati-hatian.
 - e. Perkembangan Pelaksanaan Program APU dan PPT.
 - f. Evaluasi/Pemantauan Kepatuhan oleh Dewan Komisaris.
 - g. Penerapan *Good Corporate Governance*.
3. Melakukan pemantauan atas pengelolaan putusan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Adapun di tahun 2020, tidak terdapat putusan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BRI dan LJK Konglomerasi Keuangan BRI.
 4. Melakukan sosialisasi dan *in house training* diantaranya terkait dengan pelaksanaan program APU dan PPT, pengendalian gratifikasi dan lain-lain.
 5. Melakukan penilaian *self assessment* TKT pada Konglomerasi Keuangan BRI. Pada Tahun 2020, *self assessment* TKT pada Konglomerasi Keuangan BRI berada pada peringkat 2 (baik).
 6. Penyampaian pelaporan pelaksanaan TKT kepada Otoritas Jasa Keuangan.

C. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Dalam rangka mendorong konglomerasi keuangan BRI memiliki fungsi audit intern yang handal sehingga dapat menjadi *strategic business partner* dalam mendukung tujuan perusahaan dalam konglomerasi keuangan dan untuk memastikan pelaksanaan audit intern di LJK dilakukan dengan menggunakan standar audit pada Bank, maka selama tahun 2020 SKAI Terintegrasi telah melaksanakan berbagai program kerja, antara lain:

1. Evaluasi terhadap fokus dan strategi audit SKAI LJK sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Audit Tahunan (PAT) 2020 masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan.
2. Monitoring terhadap pelaksanaan fungsi audit intern secara berkala setiap Triwulanan dengan ruang lingkup pelaksanaan monitoring, sebagai berikut:
 - a. *Monitoring* pencapaian kinerja LJK
 - b. *Monitoring* Laporan Hasil Audit SKAI LJK
 - c. *Monitoring* tindak lanjut temuan signifikan LJK
 - d. *Monitoring* pemenuhan SDM Audit LJK
3. Audit individual terhadap BRI Danareksa Sekuritas dan BRINS.
4. *Joint audit* dengan SKAI LJK BRI Syariah terkait *project* Qanun dan SKAI BRI Agro.
5. Melaksanakan *Quality Assurance Review and Improvement Program* (QAIP) di SKAI LJK dalam rangka mengembangkan dan memelihara program peningkatan kualitas audit yang mencakup seluruh aktivitas audit internal. QAIP yang dilaksanakan oleh SKAI Terintegrasi terhadap SKAI LJK dilaksanakan juga dalam rangka mengevaluasi kesesuaian aktivitas audit internal terhadap standar, kode etik Auditor dan menilai efisiensi serta efektivitas aktivitas audit internal untuk kemudian diidentifikasi peluang peningkatannya. Selama tahun 2020, SKAI Terintegrasi telah melaksanakan *Quality Assurance* terhadap seluruh SKAI LJK (BRI Syariah, BRI Life, BRI Danareksa Sekuritas, BRI Agro, BRI Finance, BRI Insurance)

6. Upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SKAI LJK Konglomerasi Keuangan melalui penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan perwakilan Auditor LJK dengan total peserta 61 orang, sbb:
 - a. *In House Training* Kepala Audit Intern tanggal 6- 7 Februari 2020 (6 peserta)
 - b. *Training root cause analysis* (22 peserta)
 - c. *Training* Penulisan Laporan Audit (12 peserta)
 - d. *Training* Teknik investigasi (3 peserta)
 - e. *Training Review* Penulisan Laporan Audit (10 peserta)
 - f. *Training Risk Based Audit* (6 peserta)
 - g. Panduan Audit Intern *Lateral Joiner* (2 peserta)
7. Pendampingan pengembangan metodologi & tools:
 - a. Penyusunan program audit SKAI BRI Danareksa Sekuritas untuk aktivitas SDM & logistik.
 - b. Brainstorming pengembangan audit tools SKAI BRINS.
 - c. Pengembangan indikator fraud SKAI BRI Finance
8. Penyampaian Laporan Audit Intern Terintegrasi yang dilakukan setiap semester.
9. Dalam rangka akselerasi proses *transfer knowledge* dari SKAI BRI kepada SKAI LJK, telah ditempatkan Auditor BRI di SKAI LJK dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BRI Agro : Kepala SKAI (1 Orang), Wakil Kepala SKAI (1 Orang) , Auditor TI (1 Orang) , Auditor (2 Orang)
 - b. BRI Life : KTA (1 Orang), Auditor (3 Orang)
 - c. BRI Finance : Group Head (1 Orang), Auditor (2 Orang)

D. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi di BRI meliputi 4 tahapan yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan manajemen risiko tersebut dilakukan terhadap seluruh faktor (kualitatif dan kuantitatif) yang berdampak secara signifikan terhadap kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan BRI.

Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, BRI sebagai entitas utama memastikan pengelolaan risiko diantaranya:

1. Penetapan Limit Risiko Terintegrasi

Penyusunan limit dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Penetapan limit risiko mencakup limit secara keseluruhan, limit setiap jenis risiko dan limit setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang memiliki eksposur risiko. Limit risiko tersebut akan direview secara berkala oleh Divisi *Enterprise Risk & Portofolio Management* BRI terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Divisi *Enterprise Risk & Portofolio Management* BRI menyampaikan hasil pemantauan limit secara berkala kepada Direksi BRI atau *Risk Management Committee* (RMC).

2. Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Secara komposit, Profil Risiko Terintegrasi BRI posisi Semester II Tahun 2020 mendapatkan peringkat *Low to Moderate*. Dari 10 (sepuluh) risiko yang dilakukan *self assessment*, yang mendapatkan peringkat risiko *low to moderate* meliputi: risiko kredit, pasar, hukum, strategik, kepatuhan, reputasi, transaksi intra-grup, dan Asuransi. Adapun, yang mendapatkan peringkat risiko *low* yaitu risiko likuiditas sedangkan yang mendapatkan peringkat risiko *moderate* yaitu risiko operasional.

3. Pelaksanaan *Risk Management Committee* (RMC) Terintegrasi.

Salah satu fungsi dan agenda *Risk Management Committee* (RMC) Terintegrasi yang telah dilaksanakan adalah terkait dengan analisis konglomerasi yaitu diantaranya terkait likuiditas, permodalan, stress test permodalan terintegrasi, *Captive market* Perusahaan Anak, *Key Risk* Perusahaan Anak.

4. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi BRI

5. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasi.

6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi.

7. *Stress Test* Terintegrasi.